

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DELIK PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)

Oleh

Andhika Simanjuntak

Penodaan agama melalui media sosial terjadi bukan hanya disebabkan oleh adanya kesengajaan untuk melakukan dari seorang pelaku, melainkan juga sistem regulasi atau pengaturan terkait rumusan delik penodaan agama. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku delik penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg dan apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg sudah sesuai dengan aspek keadilan substantif

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam Putusan Nomor:726/Pid.Sus/2023/PN Plg didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penodaan agama melalui media sosial. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg belum memenuhi unsur keadilan substantif seutuhnya. Keadilan terkait putusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg hanya memuat tiga parameter, yakni objektivitas, kejujuran, imparialitas namun tidak memenuhi unsur rasionalitas. Penjatuhan putusan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur keadilan substantif yang ada.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Majelis Hakim yang menangani perkara pelaku delik penodaan agama melalui media sosial hendaknya memenuhi seluruh unsur keadilan substantif dalam memberikan putusan, tidak hanya unsur objektivitas, kejujuran, imparsialitas namun juga unsur rasionalitas. (2) Masyarakat hendaknya diharapkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjadikan perkara dalam Putusan Nomor:726/Pid.Sus/2023/PN Plg sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial terutama terkait isu-isu sensitif agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penodaan Agama, Media Sosial

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR RELIGIOUS BLASPHEMY OFFENDERS THROUGH SOCIAL MEDIA (A STUDY OF CASE NO. 726/PID.SUS/2023/PN PLG)

By

ANDHIKA SIMANJUNTAK

The act of blaspheming religion through social media is not solely caused by individuals intentionally committing such acts, but also due to shortcomings in regulatory systems and the definition of blasphemy. This research aims to investigate two key issues: the criminal liability of perpetrators of blasphemy via social media, as seen in the verdict of Case No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, and whether the judge's decision aligns with substantive justice principles.

This research employs a normative and empirical approach. Data sources comprise primary data from field research, including interviews with experts, secondary data from literature reviews, and tertiary data from journals, the internet, and dictionaries. Data analysis involves identification, classification, and systematic analysis using qualitative methods.

The research findings indicate that: (1) The criminal liability of perpetrators of blasphemy via social media, as stipulated in Case No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, is based on culpability criteria, including adulthood, accountability, intent, and the absence of justification or mitigating circumstances. (2) The judge's verdict partially fulfills substantive justice principles but lacks rationality alongside objectivity, honesty, and impartiality.

Recommendations from this research include: (1) Judges handling blasphemy cases via social media should consider all substantive justice aspects when delivering verdicts. (2) The public should exercise caution when using social media and learn from Case No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg to avoid sharing divisive content.

Keywords: Criminal Liability, Religious Blasphemy, Social Media.